

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Latar belakang penerbitan POJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu amanat Pasal 106 ayat (6), Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (3), Pasal 113 ayat (4), Pasal 114 ayat (3), Pasal 115 ayat (5), Pasal 116 ayat (3), Pasal 121 ayat (2), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 125 ayat (4), Pasal 128 ayat (4), Pasal 252 ayat (4), Pasal 269, Pasal 270 ayat (3), dan Pasal 282 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Berapa lama jangka waktu Penyelenggara yang telah diberi izin untuk melakukan kegiatan usaha pertama kali?

Penyelenggara wajib melakukan Pendanaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari instansi berwenang.

3. Berapa batas maksimum pendanaan yang dapat disalurkan oleh Penyelenggara?

Batas maksimum Pendanaan konsumtif dan produktif kepada setiap Penerima Dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Penyelenggara dapat memberikan Pendanaan produktif melebihi batasan maksimum sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang memenuhi ketentuan yaitu memiliki kualitas Pendanaan macet maksimal 5% (lima persen) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dan tidak sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. Apa saja komponen manfaat ekonomi?

Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh Penyelenggara merupakan tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud, dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, biaya tanda tangan elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik, dan pajak.

5. Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara wajib paling sedikit memuat apa saja?

Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara wajib paling sedikit memuat nama Penyelenggara, logo, nama Sistem Elektronik, profil seluruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pemegang saham Penyelenggara, kinerja

Pendanaan, dan informasi bahwa Penyelenggara berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Apa saja mitigasi risiko yang wajib dilakukan Penyelenggara?

Penyelenggara wajib melakukan mitigasi risiko paling sedikit berupa analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana, verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen, dan penagihan atas Pendanaan yang disalurkan secara optimal.

7. Apa saja cakupan penilaian skor kredit (*credit scoring*)?

Penilaian skor kredit (*credit scoring*) dilakukan dengan cara paling sedikit melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan sesuai dengan pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*), melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik, dan/atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon Penerima Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan, melakukan pengolahan data dari pihak lain yang relevan dengan kebutuhan penilaian, dan analisis calon Penerima Dana.

8. Apakah saja larangan bagi Penyelenggara?

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. bertindak sebagai Pemberi Dana atau Penerima Dana;
- c. mewakili Pemberi Dana untuk melakukan Pendanaan dan/atau menyediakan fitur Pendanaan secara otomatis;
- d. memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Pemberi Dana;
- e. memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pemegang saham serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Penerima Dana;
- f. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- g. menerbitkan surat utang;
- h. memiliki pinjaman;
- i. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- j. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- k. melakukan penawaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan;
- l. mengenakan biaya kepada Pengguna dan/atau masyarakat atas layanan pengaduan;
- m. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga jasa keuangan lain yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

- melanggar dan/atau menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat;
 - o. menggunakan pihak ketiga untuk mengelola dana dari Pemberi Dana; dan/atau
 - p. melakukan praktik pemberian Pendanaan yang tergolong sebagai Pendanaan tidak sehat.

9. Apakah cakupan penilaian tingkat kesehatan Penyelenggara?

Penyelenggara wajib memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan paling sedikit peringkat komposit 3, yang dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor permodalan, Pendanaan, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen.

10. Berapa ekuitas minimum Penyelenggara?

Penyelenggara wajib setiap saat memiliki Ekuitas minimum paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).